

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2007 NOMOR 4

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3A TAHUN 2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2007), maka Peraturan Bupati Bekasi yang mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perubahan dan penyesuaiannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan komunikasi Intensif dan dana Operasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1, ditambah 3 angka yaitu angka 15, angka 16 dan angka 17, sehingga Pasal 1 angka 15, angka 16, dan angka 17 berbunyi sebagai berikut:
 15. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
 16. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
 17. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD : Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD : Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - c. Anggota DPRD : Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. dalam hal pimpinan dan anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi;
 - b. dalam hal pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
 - c. bantuan biaya pengurusan jenazah:
 - 1) biaya pemertian dan pengurusan jenazah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) biaya pengangkutan diberikan sesuai tarif yang berlaku pada alat angkut yang digunakan.
4. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Rapat-rapat fraksi dilakukan di gedung DPRD disediakan konsumsi dan kelengkapan rapat.
 - (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat mendatangkan tenaga ahli, narasumber dan asistensi dapat diberikan bantuan biaya sesuai dengan standar biaya belanja daerah.
 - (3) Dalam hal tenaga ahli, narasumber dan asistensi dimaksud berasal dari luar daerah dapat disediakan bantuan akomodasi berupa transportasi, penginapan dan makan minum.
 - (4) Segala biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi.
5. Diantara Bab III dan Bab IV, ditambah bab baru yaitu BAB IIA serta diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambah pasal baru yaitu Pasal 11A sampai dengan Pasal 11H, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 11A

Penentuan TKI dan EPO didasarkan pada kelompok/klaster kemampuan keuangan daerah yang terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi
- b. sedang dan
- c. rendah

Pasal 11B

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21).

Pasal 11C

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun anggaran belanja/berkenaan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 11D

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten, datur sebagai berikut:

- a. diatas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang;
- c. dibawah 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 11E

- (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah kelompok tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D, TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah kelompok sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D, TKI bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.

- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah kelompok rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D, TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 11F

- (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah kelompok tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah dengan 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah kelompok sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah dengan 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah kelompok rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah dengan 1 1/2 (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 11G

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 11H

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11E dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 11I

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11F disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 11J

Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI BEKASI

Ttd

H SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KAB. BEKASI



H. R. HERRY KOE SAERIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 4

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'UDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KAB. BEKASI



H. R. HERRY KOESAERI S.

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 4

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KAB. BEKASI



H. R. HERRY KOESAERI S.

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 4